


LAMPIRAN

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan. Prof. Soedarto, SH No.116 Telp/Fax (024) 76402252 Email
dinaspp3a.kotasemarang@gmail.com Semarang 50269

SURAT KETERANGAN
Nomor : BI.../2021/070/IV/2021

Dasar : Surat Kepala Program Studi Ilmu Hukum Unika Soegijapranata Semarang Nomor 00328/B.7.3/PSIH/04/2021 Tanggal 7 April 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bakti Sadono, SH
N I P : 19650623 199203 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV-b
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

MENERANGKAN

Bahwa :


NO	NAMA	NIM	FAKULTAS
1	Shania Angelika Setiadi	17.C1.0007	Ilmu Hukum Unika Soegijapranata Semarang


Telah benar - benar melaksanakan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada Tanggal 15 April 2021 sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pedofil Melalui Loly Candy's Group".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 April 2021

a.n. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
Sekretaris


Bakti Sadono, SH



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Jalan Dr. Sutomo 19 Semarang, 50245



SURAT-KETERANGAN
Nomor : B/SK/It/VI/YAN.2.4./2021/Reskrim

----- KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan : -----

----- Berdasarkan surat dari Ketua Program Studi (S1) Studi Ilmu Hukum Universitas Soegijapranata Semarang, Nomor : 00397/B.7.3/PSIH/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Permohonan Ijin Riset.

Nama : SHANIA ANGELIKA SETIADI
NIM : 17.C1.0007

----- Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pedofil Di Kota Semarang**".

----- Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. -----

Semarang, 2 Juni 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
KASATRESKRIM

u.b.
KEPALA WAKA

AGUS SUPRIADI SISWANTO, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 88021036



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR
S E M A R A N G**

Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 33 / Rst / 2021
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/
Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

N a m a : SHANIA ANGELIKA SETIADI
N I M : 17.C1.0007
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA (UNIKA)
S E M A R A N G
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur
Semarang

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/
Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang tanggal 11 Juni 2021 sehubungan dengan
penyusunan Skripsi dengan judul :

**“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN PEDOFIL DI KOTA SEMARANG ”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 11 Juni 2021

Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor
Semarang
WAKIL KETUA

ANDREAS PURWANTYO SETIADI, SH., MH.
NIP. 19650521 199212 1 001



7.53% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

4.95% IN QUOTES

Report #13686015

114 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh keluarga, orangtua, negara, maupun pemerintah. Selain itu, anak juga berhak mendapat perlindungan hukum agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kuat baik secara fisik maupun mental serta terbebas dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hak dan kewajiban seorang anak harus diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena usia mereka merupakan usia yang sangat mudah untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan. Di Indonesia kasus kekerasan terhadap anak cukup tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dikeluarkan oleh komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI),